

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan KTP menjadi E-KTP pada umumnya belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan bahwa perubahan KTP menjadi E-KTP belum diiringi dengan perkembangan bentuk-bentuk pelayanan yang lainnya. Sehingga tidak terjadi keseimbangan secara administrasi yang menyebabkan pada penerapannya belum berjalan dengan baik. Tidak berjalannya administrasi tersebut salah satunya dapat dilihat dalam bentuk jual beli kendaraan bermotor. Persyaratan administrasi berupa KTP domisili tidak diiringi dengan perkembangan E-KTP. Padahal tujuan dari E-KTP salah satunya yaitu berupa untuk mempermudah pelayanan publik. Namun pada penerapannya hal tersebut tidak sejalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita E-KTP. Hal ini berdampak terhadap hilangnya hak membeli masyarakat. Hilangnya hak membeli masyarakat tersebut salah satunya dapat dilihat adanya kesulitan pada saat melakukan kegiatan pembelian kendaraan bermotor yang dimana sebenarnya pembeli sudah memiliki uang untuk melakukan pembelian namun tidak dapat dilakukan. Oleh sebab penulis dalam hal ini memberikan solusi yaitu berupa penghapusan syarat domisili dalam jual beli kendaraan bermotor. Adapun penghapusan syarat domisili tersebut karena bertentangan dengan hak membeli masyarakat atau hak asasi ekonomi (*Property Rights*). Dengan

dihapuskannya syarat-syarat terkait pembatasan domisili, maka diharapkan masyarakat dapat melakukan pembelian kendaraan bermotor di tempat berbeda sehingga hak membeli masyarakat dapat kembali. Selain itu penghapusan domisili juga didukung dengan perkembangan E-KTP yang sudah berlaku secara nasional, yang dimana identitas seseorang sudah dapat digunakan dimana saja dan dapat diukur validitas nya. Sehingga alasan pembatasan domisili bukanlah menjadi suatu kendala dalam jual beli kendaraan bermotor.

2. Adapun yang menjadi permasalahan secara administrasi dalam kegiatan jual beli kendaraan bermotor disebabkan karena adanya pajak kendaraan bermotor dan pajak progresif yang menjadi nilai tambah dalam pendapatan suatu daerah. Pajak progresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Pajak progresif tersebut juga berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan Daerah sehingga adanya kendala berupa administrasi, tidak lepas dari keterkaitan dengan pajak kendaraan, yang berpengaruh terhadap dalam kegiatan jual-beli kendaraan bermotor dan menyebabkan terjadinya inkonsistensi antara *dassollen* dan *dasein*. Oleh sebab itu penulis dalam hal ini memberikan solusi yaitu melakukan uji materil terkait Peraturan Daerah No. 185 Tahun 2016 pada Pasal 1 ayat (45) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pajak kendaraan bermotor. Dengan melakukan uji materil maka

diharapkan pembatasan domisili yang berpengaruh terhadap pajak kendaraan bermotor tidak menjadi kendala dalam jual beli kendaraan bermotor sehingga hak membeli masyarakat dapat terpenuhi dan penerapan hukumnya dapat berjalan dengan efektif.

B. Saran

1. Sebagai seorang akademisi khususnya di fakultas hukum, penulis memberikan saran untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang industri khususnya kendaraan bermotor. Sebaiknya perusahaan-perusahaan ataupun dealer kendaraan bermotor mengetahui dasar hukum dalam kegiatan jual-beli kendaraan bermotor yang dikaitkan dengan perbedaan domisili. Hal ini perlu diketahui oleh dealer dikarenakan agar masyarakat yang ingin melakukan jual beli kendaraan bermotor namun terkendala karena perbedaan domisili dapat mengetahui dan mendapat keterangan yang jelas sehingga tidak menimbulkan spekulisasi atau asumsi di masyarakat yang berdampak terhadap ikonsistensinya suatu Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah.
2. Sebagai seorang akademisi khususnya di fakultas hukum penulis memberikan saran untuk Pemerintah. Adapun saran tersebut yaitu Pemerintah Daerah perlu mengkaji ulang persyaratan terkait administrasi dalam jual beli kendaraan bermotor, yang dimana penulis merasa dengan adanya perbedaan domisili berdampak terhadap terbatasnya hak-hak membeli masyarakat dalam kegiatan jual beli kendaraan bermotor.

Selanjutnya hal ini dikarenakan perubahan KTP menjadi E-KTP yang berlaku secara nasional pada faktanya belum berjalan dengan efektif.

